



## **BUPATI CILACAP**

PERATURAN BUPATI CILACAP

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah serta dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah, diperlukan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang terpadu untuk menangani masalah penataan ruang bagi keperluan pembangunan;
  - b. bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian diperlukan perumusan, pembinaan, pengerahan dan pengkoordinasian kebijaksanaan serta pengendalian oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Cilacap Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Cilacap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN CILACAP

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih.
5. Sinkronisasi adalah upaya menciptakan suatu kondisi diantara komponen-komponen yang memiliki gerakan secara selaras dan simultan (tidak bertentangan atau menimbulkan konflik) serta memiliki tujuan yang sama.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan suatu tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang, yaitu kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang di rencanakan dapat terwujud.
14. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
15. Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RRTR adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategis pemanfaatan ruang wilayah negara.
17. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang selanjutnya disebut RTR Pulau/Kepulauan adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
18. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut dengan RTR Kawasan Strategis Nasional adalah rencana tata ruang yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah provinsi.
20. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut dengan RTR Kawasan Strategis Provinsi adalah rencana tata ruang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWP ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
22. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan RTR Kawasan Strategis Kabupaten adalah rencana tata ruang yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
23. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten adalah rencana rinci yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
24. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, yang selanjutnya disebut BKPRN adalah badan yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang tugas pokoknya mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang.

25. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Cilacap dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup koordinasi penataan ruang daerah meliputi:

- a. Perencanaan tata ruang;
- b. Pemanfaatan ruang; dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang.

## BAB III ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tugas dan tanggungjawab Bupati.
- (2) Bupati dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk BKPRD.
- (3) Susunan keanggotaan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) BKPRD dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas:
  - a. Perencanaan tata ruang meliputi:
    1. Mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kabupaten;
    2. Memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang kabupaten serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
    3. Mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kabupaten dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan;
    4. Mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten dengan provinsi dan antar kabupaten yang berbatasan;
    5. Mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;
    6. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten ke provinsi;
    7. Mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kabupaten;
    8. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
  - b. Pemanfaatan ruang meliputi:
    1. Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang kabupaten, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;

2. Memberikan rekomendasi guna memecahkan masalah dalam pemanfaatan ruang kabupaten;
  3. Memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kabupaten;
  4. Menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
  5. Melakukan fasilitas pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten;
  6. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
1. Mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kabupaten;
  2. Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten;
  3. Melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten dengan provinsi dan dengan kabupaten terkait;
  4. Melakukan fasilitas pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
  5. Melakukan fasilitas pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
  6. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) BKPRD menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
  - (3) BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD dan rekomendasi secara berkala kepada Bupati.

#### Pasal 5

BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat :

- a. Menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
- b. Membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus;
- c. Meminta bahan yang diperlukan dari SKPD Kabupaten.

#### Pasal 6

Bupati memerintahkan SKPD terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

#### Pasal 7

- (1) BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibantu:
  - a. Sekretariat BKPRD;
  - b. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang BKPRD;
  - c. Kelompok Kerja Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang BKPRD.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat BKPRD, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang BKPRD, dan Kelompok Kerja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang BKPRD sebagaimana ayat (1), tercantum dalam lampiran II , III, dan IV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD;
  - b. Menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD;
  - c. Melakukan fasilitas penyelenggaraan kegiatan BKPRD;
  - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD;
  - e. Mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD;
  - f. Menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang kabupaten;
  - g. Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten;
  - h. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Sekretariat BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BKPRD.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. Memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang kabupaten;
  - b. Melakukan fasilitas penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  - c. Melakukan fasilitas penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
  - d. Melakukan fasilitas pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
  - e. Menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang kabupaten;
  - f. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.
- (2) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. Memberikan masukan kepada Ketua BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang kabupaten;
  - b. Melakukan fasilitas pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
  - c. Melakukan fasilitas pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
  - d. Melakukan fasilitas pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
  - e. Melakukan fasilitas pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
  - f. Melakukan fasilitas pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang;
  - g. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.
- (2) Kelompok Kerja Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 11

Bupati melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri di sampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan April dan Agustus.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Cilacap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal **26 JAN 2012**



Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal **26 JAN 2012**



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 21 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI  
 PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN  
 CILACAP

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI PENATAAN  
 RUANG DAERAH KABUPATEN CILACAP

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM BADAN
1.	Wakil Bupati Cilacap	PENGARAH
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap	KETUA
3.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Cilacap	SEKRETARIS
4.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	WAKIL SEKRETARIS
5.	Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
7.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
8.	Kepala Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
9.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
10.	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
11.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
12.	Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
13.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
14.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA

BUPATI CILACAP,  
  
 TATTO SUWARTO PAMUJI



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 81 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI  
PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN  
CILACAP

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI  
PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN CILACAP

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Kabupaten Cilacap	KETUA
2.	Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Cilacap	WAKIL KETUA
3.	Kasubid Prasarana Wilayah pada BAPPEDA Kabupaten Cilacap	SEKRETARIS
4.	Kasubid Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada BAPPEDA Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
5.	Kasi Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cilacap	ANGGOTA

BUPATI CILACAP,  
  
TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 21 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI  
 PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN  
 CILACAP

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN  
 BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
 KABUPATEN CILACAP


NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Kabupaten Cilacap	KETUA
2.	Kasi Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cilacap	WAKIL KETUA
3.	Kasubid Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada BAPPEDA Kabupaten Cilacap	SEKRETARIS
4.	Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
5.	Kabid Pencegahan dan Kasiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
6.	Kabid Bina Marga pada Dinas Bina Marga, SDA, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
7.	Kabid Pengelolaan Lahan, Air, Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
8.	Kabid Pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
9.	Kasubid Penataan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
10.	Kasubag Dokumentasi, Pengkajian dan Penelahaan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Cilacap	ANGGOTA
11.	Kasubag Perencanaan Penggunaan Tanah pada Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
12.	Kasi Pengusahaan Pertambangan pada Dinas Bina Marga, SDA, ESDM Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
13.	Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
14.	Kasi Produksi Tata Guna Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
15.	Kasi Konservasi, Rehabilitasi dan Pengembangan Jasa Kelautan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA

  
 BUPATI CILACAP,  
 TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 21 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI  
 PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN  
 CILACAP

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN DAN  
 PEMANFAATAN TATA RUANG BADAN KOORDINASI PENATAAN  
 RUANG DAERAH KABUPATEN CILACAP

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Kabid Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cilacap	KETUA
2.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap	WAKIL KETUA
3.	Kasi Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab.Cilacap	SEKRETARIS
4.	Kabid Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah pada Satpol PP Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
5.	Kabid Perindustrian pada Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
6.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
7.	Kabid Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
8.	Kabid Sumber Daya Air pada Dinas Bina Marga, SDA, ESDM Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
9.	Kabid Pengembangan Sosial Kemasyarakatan dan Perlindungan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
10.	Kabid Sarana dan Obyek Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
11.	Kabid Pengawasan dan Pengendalian pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
12.	Kasubag Penyelesaian Sengketa Tanah pada Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
13.	Kasubid Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Cilacap	ANGGOTA
14.	Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
15.	Kasubid Prasarana Wilayah pada BAPPEDA Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
16.	Kasi Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
17.	Kasi Perijinan dan Pengawasan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan Segara Anakan Kab. Cilacap	ANGGOTA

  
 BUPATI CILACAP,  
**TATTO SUWARTO PAMUJI**